



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 211 TAHUN 1953.
TENTANG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat dari Prof. Ir. Sutedjo, anggota "Panitya Menambah Hasil Bumi" sebagai Wakil dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, kepada Ketua Panitya Menambah Hasil Bumi tanggal 30 Djuli 1953 No.P.8/19;
- Menimbang : a. bahwa oleh karena Prof. Ir. Sutedjo mulai tanggal 1 Agustus 1953 meletakkan djabatannja sebagai Kepala Djawatan Pengairan dan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga di Bandung, perlu dibebaskan dari keanggautaan "Panitya Menambah Hasil Bumi";
- b. bahwa untuk melantjarkan pekerdjaan Panitya Menambah Hasil Bumi tersebut, perlu mengangkat seorang anggota baru sebagai Wakil dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga untuk menggantikan anggota Prof. Ir. Sutedjo;
- Mengingat : I. Keputusan kami tanggal 8 Pebruari 1952 No. 36 tahun 1952;
- II. pasal 82 dan pasal 85 jo pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1953, memperhentikan dengan hormat sebagai anggota dari Panitya Menambah Hasil Bumi :

Prof. Ir. SUTEDJO

Kepala Djawatan Pengairan pada Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga di Bandung dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkan kepada Negara selaku anggota Panitya tersebut;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1953 mengangkat sebagai anggota Panitia Menambah Hasil Bumi :

Ir. M. PUTUHENA

Sekretaris Djenderal Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Desember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
SADJARWO